

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LUDWIG FRANZ WILLIBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG-WOLFEGG-WALDSEE, Warga Negara Jerman, pemegang Paspor No. C9VWW5RZY, beragama Katolik, beralamat di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2C13JE1300-N di Suites @Seven KM 317 Jl. Karet Pedurenan, Jakarta Selatan, saat ini berada di Jerman bertempat tinggal di Schloss 1, 88364 Wolfegg, Jerman, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Harvardy Muhammad Iqbal, SH., MH., Windri Marieta Ayuningtyas, SH., FCI Arb., dan Sylvia Marisa Mauren, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum HMP Advocates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

- 1. YESISCA ISKANDAR**, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, beralamat di Jalan Kelinci No. 88 RT. 006/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
- 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**, beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**
- 3. GEREJA YESUS SEJATI**, beralamat di Jl. Samanhudi No. 23, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Penggugat sebelumnya menerangkan terlebih dahulu bahwa setiap dan seluruh penggunaan istilah 'perkawinan', 'suami', 'istri' bukan merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran peristiwa dan status tersebut. Istilah tersebut digunakan karena Turut Tergugat I telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 8 Januari 2014 yang menginformasikan bahwa seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 'perkawinan', yang dalam hal ini hal tersebut adalah tidak benar.

I. LATAR BELAKANG

1. Pada sekitar awal tahun 2014, Penggugat terkejut menemukan bahwa media menyiarkan informasi seolah-olah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Wartawan mulai mencari lebih banyak berita dengan mendatangi gedung kantor Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman.
2. Penggugat kemudian meminta klarifikasi kepada Tergugat berkaitan dengan dugaan perkawinan tersebut. Pada atau sekitar bulan Juli 2014, Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwa Turut Tergugat I telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 ("Kutipan Akta Perkawinan") yang mencatat seolah-olah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dicatat seolah-olah mereka telah menikah pada tanggal 11 Desember 2013 sesuai tata cara agama Kristen dan bertempat di lokasi Turut Tergugat II. Hal ini tidak benar karena faktanya adalah tidak pernah ada perkawinan sama sekali antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, Penggugat tidak pernah datang dan tidak mengetahui di mana lokasi Turut Tergugat II.

4. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dengan uraian sebagai berikut :

II. PENGGUGAT BERHAK MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PENGGUGAT MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

5. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Dalam hal ini, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tertera pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan salah satu syarat utama perkawinan.

6. Berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami. Pasal 23 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu : -

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau isteri ;*
- b. Suami atau isteri ;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;*
- d. ...".*

7. Kedudukan Penggugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan adalah seolah-olah sebagai 'suami' dan Tergugat.

8. Berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan tersebut, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Dan Memutus gugatan a quo

9. Pasal 25 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri".

10. Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai daerah hukum tempat tinggal dari Tergugat yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Kelinci No. 88, RT. 006/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

11. Selain itu, tempat tinggal Penggugat di Indonesia sesuai Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) beralamat di Suites @ 7 Km 317 Jl. Karet Pedurenan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini juga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
12. Berdasarkan Pasal 25 UU Perkawinan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan aquo.

III. ALASAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. "Perkawinan" Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena Penggugat Dan Tergugat TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

13. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan".
14. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

15. Dugaan 'perkawinan' antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan karena alasan sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Melangsungkan "Perkawinan" Di Tempat Turut Tergugat II;

16. Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" dengan Tergugat, baik menurut ajaran agama Tergugat (agama Kristen) maupun ajaran agama Penggugat (agama Katolik).
17. Kutipan Akta Perkawinan menyebutkan bahwa seolah-olah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Simon Jonathan di tempat Turut Tergugat II yang beralamat di Jl. Samanhudi No. 23 Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013. Hal ini tidak benar, karena :
 - a. Faktanya, Penggugat tidak pernah kenal, bertemu maupun menghadap Pendeta Simon Jonathan untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat ;
 - b. Penggugat tidak pernah datang ke tempat Turut Tergugat II, baik sendiri ataupun bersama-sama Tergugat untuk melangsungkan perkawinan ;
 - c. Turut Tergugat II adalah Gereja Kristen, sedangkan Penggugat merupakan anggota Gereja Katolik, sehingga Penggugat tidak dapat melangsungkan perkawinan di tempat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat melangsungkan perkawinan terhadap Penggugat yang beragama Katolik.

18. Faktanya adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah di lokasi Turut Tergugat II. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dari sekretariat Turut Tergugat II, yang pada intinya menyatakan bahwa :
 - a. Turut Tergugat II tidak pernah menikahkan Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 ;
 - b. Turut Tergugat II tidak pernah menerima permohonan maupun dokumen persyaratan apapun dari Penggugat untuk menikah di tempat Turut Tergugat II ;
 - c. Baik Penggugat maupun Tergugat bukanlah jemaat dari Turut Tergugat II.
19. Lebih jauh, Turut Tergugat II juga menyatakan bahwa tidak ada Pendeta yang bernama Simon Jonathan pada Turut Tergugat II, melainkan seorang Diakon bernama Simon Suryanto.
20. Menurut hukum agama Kristen, hanya Pendeta selaku pemuka agama yang memiliki wewenang untuk memberkati perkawinan, baik di dalam maupun di luar lokasi Turut Tergugat II. Sementara Diakon tidak berwenang untuk memberkati perkawinan baik di dalam maupun di luar lokasi Turut Tergugat II.
21. Prof. H. Hilman Hadikusuma dalam bukunya, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*" halaman 25 menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Pendapat tersebut kami kutip sebagai berikut :

"Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah...".
22. Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" dengan Tergugat. Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan "perkawinan" dapat dimintakan pembatalan yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan.
- B. "Perkawinan" Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena Tidak Memenuhi Syarat Materiil Perkawinan**
23. Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., dan Sri Soesilowati Mahdi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, halaman 37, mengklasifikasikan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :
 - "1. *Syarat materiil (inweindig/ interen) yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan.*

2. *Syarat formil (uitweidig eksteren) yaitu syarat-syarat menyangkut acara-acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat pelangsung perkawinan*".
24. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan "perkawinan" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena tidak memenuhi syarat materiil perkawinan yang diatur berdasarkan UU Perkawinan dan hukum agama dari masing-masing Penggugat (Katolik) dan Tergugat (Kristen).
- B.1. Penggugat Tidak Pernah Menyetujui Untuk Melangsungkan "Perkawinan" Dengan Tergugat.**
25. "Perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan patut dibatalkan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat materiil perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
26. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan merupakan salah satu syarat utama (syarat materiil) dari perkawinan, yang menyatakan :
- "(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya persetujuan Penggugat, selaku calon suami.
27. Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., dan Sri Soesilowati Mahdi, S.H., dalam bukunya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, halaman 47 menyatakan bahwa :
- "Persetujuan artinya tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka.."*
28. Pelanggaran terhadap syarat perkawinan di atas mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan tersebut diatur di dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan :
- "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*.
29. Dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan, seolah-olah telah terjadi "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat, dan seolah-olah Penggugat setuju "perkawinan" tersebut dilangsungkan secara agama Kristen. Hal ini tidak benar.
30. Pada kenyataannya, Penggugat adalah umat Katolik yang taat dan ingin melangsungkan perkawinan sesuai ajaran agamanya. Penggugat sama sekali tidak pernah menyetujui "perkawinan" dilakukan secara agama Kristen.

31. Selain itu, berdasarkan keterangan sekretariat Turut Tergugat II, seseorang yang bukan merupakan jemaat yang ingin melangsungkan perkawinan di tempat Turut Tergugat II harus mengikuti proses katekisasi di Gereja tersebut.
32. Pengertian jemaat dalam konteks ini adalah umat dari Turut Tergugat II. Karena Penggugat adalah umat Katolik, ia tidak dapat dianggap sebagai jemaat dari Turut Tergugat II tersebut dan harus mengikuti proses katekisasi untuk dapat melangsungkan perkawinan.
33. Namun demikian, Penggugat tidak pernah setuju dan tidak pernah mengikuti proses katekisasi di tempat Turut Tergugat II.
34. Hal di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti persyaratan katekisasi Turut Tergugat II dan tidak menyetujui "perkawinan" dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen.
35. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak pernah setuju untuk melangsungkan "perkawinan" secara agama Kristen, sehingga hal ini melanggar Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 22 UU Perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan "perkawinan" dapat dimintakan pembatalan dengan segala akibat hukumnya.

B.2. "Perkawinan" Tidak Dilangsungkan Sesuai Dengan Hukum Agama Masing-Masing Penggugat dan Tergugat.

36. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan "perkawinan" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
37. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".
38. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975") menyatakan bahwa :
"Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
39. Berdasarkan pasal di atas, "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat seharusnya dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pihak.
40. Hukum agama sebagai dasar perkawinan juga ditegaskan di dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yakni :
"Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.
41. Berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan harus memperhatikan hukum agama Penggugat. Penggugat adalah umat Katolik dan tunduk pada Codex Iuris Canonici atau Code of Canon Law atau Kitab Hukum Kanonik (“KHK”). Pasal 1066 KHK berbunyi sebagai berikut :
“Sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan lici”.
42. KHK secara tegas menyatakan bahwa umat Katolik tidak diperbolehkan untuk menikah apabila ketentuan tentang keabsahan perkawinan tidak dipenuhi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1086 KHK.
43. Dalam konteks ini, Pasal 1086 KHK berbunyi sebagai berikut :
“1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.
2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126”.
- Faktanya dalam perkara ini, Tergugat bukan merupakan pemeluk agama Katolik melainkan pemeluk agama Kristen. Berdasarkan Pasal 1086 KHK tersebut di atas, “perkawinan” tersebut tidak sah.
44. Lebih lanjut, Pasal 1124 KHK menyatakan bahwa :
“Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin ielas dari otoritas yang berwenang, dilarang”.
45. Selanjutnya Pasal 1125 KHK mengatur tentang izin dari otoritas yang berwenang menurut Gereja Katolik, yakni :
“Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal ; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1° pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik ;

- 2° mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik ;
- 3° kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”.
46. Penggugat merupakan umat Katolik yang dibaptis secara Katolik sedangkan Tergugat mengaku bahwa ia tidak pernah dibaptis secara agama Kristen walaupun Tergugat beragama Kristen. Tergugat juga tidak pernah dibaptis secara agama Katolik. Oleh karena itu, untuk melangsungkan perkawinan, Penggugat harus terlebih dahulu memohon izin dan mendapatkan izin dari Gereja Katolik.
47. Pada kenyataannya, baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada, dan tidak pernah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dari Gereja Katolik untuk melangsungkan perkawinan.
48. Atas dasar itu, jika "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan izin yang jelas dari otoritas yang berwenang dalam Gereja Katolik, maka berdasarkan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan jo. Pasal 1124 KHK "perkawinan" tersebut adalah dilarang.
49. Dengan demikian, "perkawinan" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan adalah dilarang sesuai dengan hukum agama Penggugat, dan perkawinan yang dilarang oleh agama Penggugat adalah dilarang berdasarkan UU Perkawinan.
50. Berdasarkan uraian di atas, "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan jo. Pasal 1086 dan Pasal 1124 KHK.
51. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan membatalkan "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.
- C. "Perkawinan" Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Perkawinan**
52. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena tidak memenuhi syarat formil perkawinan, yaitu sebagai berikut :
- C.1. "Perkawinan" tidak memenuhi prosedur formil perkawinan yang diatur dalam PP 9/1975.**
- C.2. "Perkawinan" memenuhi syarat formil pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.**

C.3. "Perkawinan" tidak memenuhi syarat formil perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

C.1. "Perkawinan" Tidak Memenuhi Prosedur Formil Perkawinan Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

53. Syarat perkawinan secara formil diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP 9/1975.
54. Secara singkat syarat formil berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP 9/1975 dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Calon mempelai atau orang tua atau wakilnya memberitahukan mengenai perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan ;
 - b. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama suami atau istri terdahulu jika calon mempelai pernah kawin sebelumnya ;
 - c. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang ;
 - d. Pegawai meneliti pula dokumen-dokumen terkait, antara lain :
 - Kutipan akta kelahiran calon mempelai ;
 - Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai ;
 - Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain ;
 - e. Setelah dipenuhi tata cara dan persyaratan perkawinan, Pegawai Pencatat mengumumkan kehendak melangsungkan perkawinan melalui surat pengumuman pada kantor Pencatatan Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum ;
 - f. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi ;
 - g. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan.
55. Dalam hal ini, syarat-syarat formil tersebut di atas tidak terpenuhi.

56. Penggugat tidak pernah memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti kutipan akta kelahiran Penggugat, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua Penggugat ataupun hadir ke hadapan Pegawai Pencatat dalam rangka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
57. Penggugat juga tidak mengetahui adanya pengumuman perkawinan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 8 PP 9/1975.
58. Lebih jauh, Penggugat tidak pernah menandatangani akta perkawinan sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 11 PP 9/1975.
59. Berdasarkan uraian di atas, "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan terbukti tidak memenuhi syarat formil perkawinan sehingga "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan.

C.2. "Perkawinan" Memenuhi Syarat Formil Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

60. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :
"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri".
61. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yang berwenang ;
 - b. Parkawinan tidak dilangsungkan di hadapan wali nikah yang sah ; atau
 - c. Perkawinan tidak dilangsungkan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
62. Dalam konteks ini, batalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memenuhi SELURUH alasan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. **"Perkawinan" tidak dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat perkawinan yang berwenang.**
63. Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang. Hal ini sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
64. Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 menyatakan sebagai berikut :

"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

65. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) PP 9/1975 menyatakan sebagai berikut :

"Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku".

66. Pasal 67 ayat (3) a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ("Perpres 25/2008") menyatakan sebagai berikut :

"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

b. ...".

67. Pasal 2 ayat (2) PP 9/1975 menyatakan sebagai berikut : -

"Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

68. Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil yang dilanjutkan dengan proses pencatatan perkawinan. Proses tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya pengisian formulir pencatatan perkawinan oleh suami dan isteri.

69. Dalam konteks ini, sesuai uraian sebelumnya, Penggugat tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di tempat Turut Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan.

70. Karena Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" maka jelas bahwa "perkawinan" tersebut tidak pernah dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yang berwenang berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

71. Lebih jauh, sehubungan dengan proses pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PP 9/1975 jo. Pasal 67 ayat (3) Perpres 25/2008 tersebut di atas, Penggugat juga tidak pernah datang dan melakukan proses pencatatan perkawinan di kantor Turut Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2014 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan.
72. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975, proses pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang bersangkutan dan tidak dapat diwakili. Selain itu, Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., dan Sri Soesilowati Mahdi, S.H. dalam bukunya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, halaman 49 menyatakan bahwa :
- "Sebelum perkawinan berlangsung mereka yang hendak melakukan pernikahan harus..."*
1. *Dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami calon isteri dan wali wajib hadir sendiri menghadap pegawai pencatat nikah".*
73. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat melanggar syarat formil perkawinan karena "perkawinan" tersebut tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yang berwenang. Sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan membatalkan "perkawinan" sesuai Kutipan Akta Perkawinan.
- b. **"Perkawinan" tidak dilangsungkan di hadapan wali nikah yang sah.**
74. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak dilangsungkan di hadapan wali nikah yang sah.
75. Wali nikah yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan ini adalah orang tua dari calon pasangan suami dan istri. Dalam hal ini, wali nikah yang sah dari Penggugat dan Tergugat adalah ayah dari masing-masing pihak.
76. Dalam konteks ini, sesuai uraian sebelumnya, Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" dengan Tergugat di tempat Turut Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan.
77. Karena Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" maka jelas bahwa "perkawinan" tersebut tidak pernah dilangsungkan di hadapan wali nikah yang sah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.
78. Lebih jauh, ayah dari Penggugat yang selama ini berada di Jerman sama sekali tidak pernah datang ke Jakarta untuk menjadi wali nikah Penggugat dalam "perkawinan" yang seolah-olah dilakukan Penggugat dan Tergugat.

79. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di hadapan wali nikah yang sah, sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan membatalkan "perkawinan" sesuai Kutipan Akta Perkawinan.

c. **"Perkawinan" tidak dilangsungkan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.**

80. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 di atas, perkawinan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

81. Dalam konteks ini, sesuai uraian sebelumnya, Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan" dengan Tergugat di tempat Turut Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013.

82. Karena Penggugat tidak pernah melangsungkan "perkawinan", maka jelas bahwa tidak ada "perkawinan" yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang sah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

83. Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan membatalkan "perkawinan" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.

C.3. "Perkawinan" Tidak Memenuhi Syarat Formil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan.

84. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan "perkawinan" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena "perkawinan" tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

85. UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang menyatakan :

"... perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

86. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi".

87. Kedutaan Besar Jerman di Indonesia menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur sebelum melangsungkan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jerman, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Warga Negara Indonesia

(1) Surat Keterangan Belum Menikah dari Kantor Catatan Sipil ;

- (2) Akta Kelahiran (dikeluarkan tidak lebih dari 6 bulan lalu) ;
 - (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari RT/RW yang kemudian disahkan oleh Lurah ;
 - (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Paspor.
- b. Bagi Warga Negara Jerman
- (1) Kutipan Akta Kelahiran di Jerman ;
 - (2) Fotokopi Paspor atau bukti kewarganegaraan lain ;
 - (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kantor Kependudukan di Jerman atau Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memiliki domisili di Jerman.
- c. Prosedur
- (1) Melegalisir dokumen persyaratan Warga Negara Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut ;
 - (2) Melegalisir dokumen tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk pengesahan tanda tangan pejabat di Kementerian Kehakiman ;
 - (3) Dokumen tersebut wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dikirim ke Kedutaan Besar Jerman untuk legalisasi tanda tangan pejabat Kementerian Luar Negeri ;
 - (4) Dokumen tersebut kemudian dikirim ke Jerman untuk digunakan calon mempelai yang berkewarganegaraan Jerman dalam mengajukan Surat Izin Menikah di kantor kependudukan di Jerman. Dalam hal Surat Izin Menikah tidak dapat dikeluarkan, surat tersebut dapat digantikan dengan Akta Notaris yang bernama Eidstattliche Erklarung yang memberikan pernyataan di bawah sumpah bahwa pemohon tersebut tidak pernah menikah. Akta ini akan dilegalisir oleh Pengadilan Negeri di Jerman di wilayah Notaris tersebut terdaftar ;
 - (5) Surat Izin Menikah dikeluarkan dan dikirim kembali ke Indonesia ;
 - (6) Surat Izin Menikah tersebut kemudian dibawa ke Kedutaan Besar Jerman di Indonesia untuk mendapatkan Surat Keterangan yang menyatakan pasangan tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum untuk melakukan perkawinan di Indonesia ;
 - (7) Surat Keterangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberikan ke gereja dan kantor Pencatatan Sipil untuk penentuan perkawinan ;
 - (8) Setelah pemberkatan, gereja tersebut kemudian akan mengeluarkan Surat Pernyataan Perkawinan.

88. Penggugat adalah warga negara Jerman dan Tergugat adalah warga negara Indonesia, maka "perkawinan" antara mereka (apabila ada) merupakan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan.
89. Sebagai Warga Negara Jerman, Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum negaranya, apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Namun, Penggugat tidak pernah mengajukan atau melengkapi dokumen perkawinan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia.
90. Penggugat tidak pernah menerima dokumen-dokumen pendukungnya dari Indonesia guna mengajukan Surat Izin Menikah di kantor kependudukan di Jerman.
91. Penggugat juga tidak pernah mendapatkan Surat Izin Menikah dari kantor kependudukan di Jerman maupun Akta Notaris Eidestattliche Erklarung yang menyatakan Penggugat tidak pernah menikah.
92. Penggugat juga tidak pernah membawa Surat Izin Menikah ke Kedutaan Besar Jerman di Indonesia untuk mendapatkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat diperbolehkan melakukan perkawinan di Indonesia (Certificate of Non-Impediment to Marriage).
93. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa Kedutaan Jerman tidak pernah menerbitkan Surat Izin Menikah kepada Penggugat.
94. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil perkawinan sebab tidak melengkapi persyaratan perkawinan berdasarkan hukum negaranya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan a quo dan membatalkan "perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.
95. Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah karena "perkawinan" tidak pernah dilakukan dan tidak memenuhi syarat-syarat materiil serta formil suatu perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :
"(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat batal yang dimulai sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, untuk pihak Tergugat telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Brian Praneda, SH., Advokat pada Kantor Hukum Praneda & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014, untuk Turut Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Erik Polim, SH., MSi, H. Sapto B. Wibowo, SH., MSi., Naufan, SH., MH., Dirham, SH., dan Fenry Sinurat, SH., MSi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10597/-082.74 tertanggal 7 Nopember 2014, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama Edi Santoso, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa No. 05/GYSP-UM/XI/14 tertanggal 7 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 2003 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator yang bernama : H.BAKTAR JUBRI NASUTION, SH,MH, yang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Pebruari 2015, yang berisi uraian sebagai berikut :

A.DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluarsa (Exceptio Temporis)

Bahwa Gugatan Penggugat TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang terjadi yaitu :

1. Bahwa sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan harmonis, bahkan telah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama El Barack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014.
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Media Massa baik elektronik maupun cetak, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang dan menjadi konflik/pertikaian antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa awal Pertikaian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masyarakat umum, halmana Tergugat ketahui di kemudian hari, bahwa Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat tanpa diketahui oleh Orang tua Penggugat yang ternyata Bangsawan kerajaan German, sehingga membuat Penggugat khawatir akan dikeluarkan/dicoret dari daftar pewaris keluarga apabila menikah tanpa persetujuan orang tua Penggugat ;
4. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Masyarakat luas melalui pemberitaan di media elektronik dan media massa, Penggugat dan Tergugat masing-masing mulai menjaga jarak dan tidak saling bertemu dengan tujuan agar pihak media tidak terlalu mengekspos Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi walaupun Penggugat dan Tergugat tidak saling bertemu, antara Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi ;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, ketika Tergugat kesakitan setelah proses persalinan, Penggugat tiba-tiba baru meminta dokumen Perkawinan yang d titipkan kepada Tergugat ;

6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat yang secara tiba-tiba meminta Dokumen Perkawinan kepada Tergugat akan tetapi, dikemudian hari diketahui selain dari Penggugat takut dikeluarkan/dicoret dari daftar pewaris keluarga, juga Penggugat menyangsikan anak yang terlahir dari Tergugat adalah bukan anak antara Penggugat dan Tergugat, halmana dikarenakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak seperti normalnya usia kehamilan, adapun kecurigaan Penggugat bahwa anak yang terlahir bukan dari Penggugat adalah ketika Penggugat meminta Tes DNA kepada Tergugat untuk memastikan anak yang terlahir adalah dari benih Penggugat ;
7. Mohon Akta :
- Bahwa DIAKU! SECARA TEGAS oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat atas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalil Penggugat pada Butir 1 Halaman 4 Gugatan sebagai berikut :

"1. Pada sekitar awal tahun 2014, Penggugat terkejut menemukan bahwa media menyiarkan informasi seolah-olah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Wartawan mulai mencari lebih banyak berita dengan mendatangi gedung kantor Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman".

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Butir 1 Halaman 4 Gugatan tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Pengakuan bahwa Penggugat telah mengetahui Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Februari 2014.

- 2) Dalil Penggugat pada Butir 2 Halaman 4 Gugatan sebagai berikut :

"2. Penggugat Kemudian meminta klarifikasi kepada Tergugat berkaitan dengan dugaan perkawinan tersebut. Pada atau sekitar bulan Juli 2014. Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwa Turut Tergugat I telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 ("Kutipan Akta Perkawinan") yang mencatat seolah-olah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat".

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Butir 2 Halaman 4 Gugatan, terhitung dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) Bulan kemudian, Penggugat baru meminta klarifikasi kepada Tergugat terkait masalah Perkawinan.

Bahwa pengakuan-pengakuan Penggugat a quo merupakan bukti yang sempurna, cukup dan mutlak (vide pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 174 HIR), karenanya Tergugat mohon akta.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, TERBUKTI dari kurun waktu 08 Januari 2014 atau andaikapun benar -quadnon-, setidaknya sebagaimana yang diakui oleh Penggugat baru mengetahui adanya perkawinan pada bulan Februari 2014, sampai dengan tanggal Gugatan Pembatalan Perkawinan ini didaftarkan yaitu tanggal 13 Oktober 2014 (kurun waktu 8 {delapan} Bulan), Penggugat dan Tergugat masih TETAP HIDUP SEBAGAI SUAMI DAN ISTRI, sehingga dengan demikian TERBUKTI jangka waktu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan telah lewat waktu/Daluarsa ;

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 27 butir 2 dan butir 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") telah mengatur dengan secara Jelas dan Tegas lewat waktu/daluarsa dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan yaitu sebagai berikut :

Pasal 27 Butir 2 :

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur".

9. Bahwa apabila Penggugat telah berprasangka kepada Tergugat tentang anak Penggugat dan Tergugat dan/atau masalah perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah ada maka terhitung dari kurun waktu bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014, SEHARUSNYA Penggugat telah melakukan mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan kepada Tergugat ; Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat secara Tegas pada Butir 1 halaman 4 Gugatannya, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masyarakat dan diberitakan oleh Media Elektronik dan Media Cetak, andai katapun benar -quad non- Penggugat baru mengetahui adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat SEHARUSNYA Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan kepada Tergugat selambat-lambatnya Bulan Agustus 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Butir 3 UU Perkawinan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, adalah sangat TEPAT berdasarkan fakta dan dasar Hukum yang TIDAK dapat disangkal lagi kebenarannya, Tergugat Mohon Kepada Majelis Perkara yang memeriksa Perkara ini untuk dapat Menolak atau setidaknya tidak dapat

menerima Gugatan Penggugat dikarenakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa.

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat mengakui secara Tegas Dalil-dalil Penggugat pada Butir 1 dan Butir 2 Halaman 4 Gugatannya, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Fakta kejadian yang sebenarnya ;
4. Bahwa Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil Penggugat selebihnya selain dari yang diakui oleh Tergugat, dan selanjutnya dapat Tergugat Jelaskan, Tegaskan dan Luruskan Fakta-Fakta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 4.1. Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membicarakan, merencanakan, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perkawinan serta telah mempersiapkan dokumen-dokumen terkait sebagai syarat pencatatan Perkawinan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Turut Tergugat I ;

Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakan Perkawinan yang telah disepakati bersama terlebih dahulu meminta restu dan izin dari orang tua Tergugat dan diketahui juga oleh Kakak Kandung Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 ("Akta Perkawinan") dan tercantum didalam Akta

Perkawinan telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Yesus Sejati ;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi, bagaimanapun mungkin Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan dokumen sebagai syarat pembuatan Akta Perkawinan apabila Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait kepada Turut Tergugat I, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan dokumen -dokumen sebagai persyaratan pencatatan perkawinan Tidak Benar ;

- 4.2. Pada saat dibuatnya Permohonan Pencatatan Perkawinan dan dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan, Penggugat mengaku beragama Kristen Protestan dan sama sekali TIDAK pernah mengajukan keberatan dan sanggahan terhadap Agama Kristen Protestan yang tercantum dalam permohonan maupun disampaikan langsung kepada Petugas Pencatat Perkawinan ;

Bahwa berdasarkan Fakta yang terjadi, dari awal perkenalan dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberitahukan agama Penggugat adalah Khatolik dan terbukti pada saat permohonan pengajuan perkawinan, Penggugat menandatangani formulir yang tertulis Agama Penggugat adalah Kristen Protestan ;

Bahwa terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan pada saat ditanyakan/diverifikasi data dan dokumen oleh petugas tentang agama yang dianut oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam formulir-formulir pengajuan Perkawinan, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Penggugat tidak pernah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan dan menganut agama Khatolik adalah tidak benar ;

- 4.3. Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah menandatangani dokumen-dokumen/formulir Pencatatan Perkawinan secara langsung dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi yang sah berdasarkan hukum ;
- 4.4. Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai pihak yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan dan telah tercatat Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Dengan Nomor Induk Kependudukan No. AK.500.0060824 berdasarkan Akta Perkawinan No. 05/AI/2014 tertanggal 08 Januari 2014 (untuk selanjutnya disebut "Akta Perkawinan") ;

Bahwa berdasarkan Fakta yang terjadi, Pengugat dan Tergugat telah secara bersama-sama mengajukan permohonan perkawinan kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya melengkapi data-data/dokumen terkait persyaratan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I ;

- 4.5. Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah menerima Salinan Akta Perkawinan dan Penggugat titipkan kepada Tergugat ;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menerima Akta Perkawinan, selanjutnya Penggugat meminta Tergugat untuk menyimpan Akta Perkawinan tersebut, dikarenakan pada saat itu Penggugat dan Tergugat akan bepergian bersama-sama untuk berlibur ke Bandung dan Bali sehingga Penggugat khawatir hilang dan tercecer ;

Bahwa adalah sangat lazim dalam berumah tangga, seorang Suami meminta kepada Istrinya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dengan baik, sehingga bukan merupakan suatu permasalahan apabila Tergugat menyimpan Akta Perkawinan ;

- 4.6. Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat TELAH dikaruniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama El Barrack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014 ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Butir 4 Jawaban di atas telah membuktikan dan mengesampingkan daiil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Butir 13 sampai dengan Butir 95 Gugatannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Butir 4 Jawaban tersebut di atas juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan ;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tidak pernah ada, Tidak menyetujui, tidak dilangsungkan sesuai dengan hukum agama, tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi prosedur formil, adalah Tidak Benar dikarenakan terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I ;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Perkawinan memenuhi syarat formil pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU Perkawinan sebagaimana termuat dalam halaman 16 Gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah sampaikan dalam Butir 4 Jawaban diatas terkait pelaksanaan Perkawinan dan hadirnya dua orang saksi yang menghadiri

proses pencatatan perkawinan, selanjutnya terhadap syarat yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 yaitu khusus mengenai "Wali Nikah", Tergugat tidak akan membahas lebih lanjut, dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen dan telah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Bekwaam) sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memerlukan adanya Wali Nikah ;

Bahwa Perkawinan yang disyaratkan untuk dilangsungkan di hadapan wali nikah yang sah adalah khusus mengatur apabila para pihak masih di bawah umur sehingga terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dan penunjukkan Wali/Wali Hakim dan terlebih lagi khusus mengatur untuk perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Islam, itupun Wali nikah wajib diperlukan khusus untuk Wanita dan tidak diperlukan untuk Laki-Laki ;

Bahwa dengan demikian terlihat dalil-dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan terlalu mengada-ada dalam mencari upaya agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dibatalkan, sehingga untuk itu Penggugat Mohon kepada Majelis yang memeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Penggugat selebihnya dan selanjutnya akan Tergugat buktikan dalil-dalil Tergugat yang memuat fakta-fakta kejadian yang sebenarnya bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam acara pembuktian nantinya ;

Maka berdasarkan uraian sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONPENSİ

Dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Konpensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah kepada Penggugat Rekonpensi yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 568/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sei tanggal 13 Oktober 2014 ;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Penggugat Rekonpensi yang telah diregister di Kaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan Perkara No. 215/G/2014/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Bahwa atas adanya Gugatan Pembatalan Nikah dan Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta dikarenakan Penggugat Rekonpensi adalah seorang artis/*public figure*, upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi membuahkan hasil adanya liputan dan pemberitaan dari media cetak maupun media elektronik ;
5. Bahwa pemberitaan dari media cetak maupun media elektronik cenderung mempertanyakan adanya keabsahan atas perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga membuat nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi buruk akibat pemberitaan dan tanggapan oleh masyarakat ;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terlalu mempermasalahkan atas pemberitaan media cetak dan media elektronik atas pemberitaan terkait upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi tidak mau mengakui anak yang bernama nama El Barack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014 hasil dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
7. Bahwa atas penolakan Tergugat Rekonpensi tidak mau mengakui anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sehingga dikhawatirkan adanya pemberitaan yang sangat negative sehingga akan mengganggu pertumbuhan psikologis anak dalam tumbuh kembang nantinya, bahkan menjadi suatu pergunjungan yang mengarah kepada isu-isu yang dapat merusak moral anak ketika remaja ;
8. Bahwa dikarenakan adanya Penolakan dari Tergugat Rekonpensi tersebut yang mana tentunya akan menjadi bahan pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan psikologis anak dalam tumbuh kembang nantinya serta dalam kehidupan sosialnya untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Perkara aquo untuk melakukan pemeriksaan tambahan yaitu untuk melakukan Pemeriksaan Pembuktian Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
9. Bahwa untuk menjamin adanya keaslian dari sumber contoh Tes DNA tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim perkara Aquo memerintahkan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan Anak

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hadir ke persidangan secara langsung tanpa diperkenankan untuk diwakili guna memberikan contoh bagian tubuh yang dapat mewakili untuk dilakukan Tes DNA di hadapan Majelis Hakim Perkara Aquo ;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Tes DNA secara Independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Perkara Aquo dapat menunjuk Lembaga Pemerintah yang khusus dapat melakukan pemeriksaan Tes DNA yaitu di Pusat Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ;
11. Bahwa terkait dengan biaya Tes DNA tersebut, Penggugat Rekonpensi bersedia untuk menanggung seluruh biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Tes DNA tersebut ;
12. Bahwa terkait dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang dimuliakan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan guna melakukan Pemeriksaan Pembuktian Tes DNA ;
13. Bahwa terkait dengan hasil Pemeriksaan Tes DNA tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk dapat mengambil hasil dari Pemeriksaan Tes DNA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Akhir atas Gugatan Rekonpensi ;

MAKA, Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus perkara ini dalam Putusan Sela yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Tambahan Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan Pembuktian Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) kepada Pengugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama El Barack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014 ;
2. Memerintahkan agar Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama El Barack Alexander untuk hadir di Hadapan Majelis Perkara Aquo secara langsung tanpa diperkenankan untuk diwakili guna menyerahkan contoh bagian tubuh yang dapat mewakili untuk dilakukan Tes DNA ;

3. Menunjuk Lembaga Pemerintah untuk pemeriksaan Tes DNA yaitu di Pusat Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;
4. Membebankan Biaya pemeriksaan Tes DNA kepada Penggugat Rekonpensi ;

MAKA, Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menyatakan San dan Berharga hasil dari Pemeriksaan Pembuktian Tes DNA yang dilakukan berdasarkan Putusan Provisi ;
3. Membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Perkara Aquo berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi Mohon putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ :

I. DALAM EKSEPSİ :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONPENSİ :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Tambahan Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan Pembuktian Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama El Barack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014 ;

2. Memerintahkan agar Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama El Barack Alexander untuk hadir di Hadapan Majelis Perkara Aquo secara langsung tanpa diperkenankan untuk diwakili guna menyerahkan contoh bagian tubuh yang dapat mewakili untuk dilakukan Tes DNA ;
3. Menunjuk Lembaga Pemerintah untuk pemeriksaan Tes DNA yaitu di Pusat Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ;
4. Membebaskan Biaya pemeriksaan Tes DNA kepada Penggugat Rekonpensi ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;
 2. Menetapkan Sah dan Berharga hasil dari Pemeriksaan Pembuktian Tes DNA yang dilakukan berdasarkan Putusan Provisi ;
 3. Membebaskan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Pebruari 2015, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan No.05/AI/2014 tanggal 20 Januari 2014 atas nama LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURGWOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur nomor 93 tahun 2012 tentang Pesyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lainnya yang mendasari pencatatan perkawinan.

2. Bahwa pencatatan perkawinan antara LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR telah dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di plaza kuningan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014.
3. Bahwa register Akta Perkawinan No.05/AI/2014 tanggal 20 Januari 2014 atas nama LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR sampai saat ini masih tersimpan dalam register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
4. Dalil penggugat yang mengatakan bahwa penggugat tidak pernah menyetujui adanya pencatatan perkawinan adalah tidak benar, hal ini didasarkan pada bukti tanda tangan penggugat (dalam hal ini LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE) pada Berita Acara Pencatatan Perkawinan, dan Register Pencatatan Perkawinan yang dilakukan pada saat Pencatatan Perkawinan.
5. Bahwa Permohonan Pencatatan Perkawinan atas nama LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR yang dimohonkan dan ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 terdaftar pada Nomor Pendaftaran 7266.
6. Bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah adanya Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja Yesus Sejati Samanhudi yang dilampirkan dalam permohonan pencatatan perkawinan.
7. Bahwa permohonan pencatatan perkawinan tersebut pada butir 4 ditandatangani oleh LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja Yesus Sejati Samanhudi yang beralamat di Jl. Samanhudi No. 23, Jakarta Pusat, dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 081/SKP/VII/2013 antara LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dengan YESISCA ISKANDAR yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2013 dengan upacara yang dipimpin dan ditandatangani oleh Pendeta SIMON JONATHAN, dengan saksi MING JAUW GO dan HENRY (Surat Keterangan Perkawinan ini diterbitkan untuk

keperluan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan isi dan maksud UU No. 1 tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975).

- b. Surat Keterangan dengan bermaterai cukup (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dengan keterangan bahwa LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE telah melakukan kunjungan ke Kedutaan Federal Jerman pada tanggal 8 Januari 2014 untuk mendapatkan Surat Kedutaan Mengenai Status yang Menyatakan yang bersangkutan belum menikah, namun pihak kedutaan menyatakan bahwa LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE tidak diperkenankan memperoleh surat tersebut oleh Ny. GABRIELE FENDER dengan alasan LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE tidak terdaftar dan tidak mempunyai KITAS. Akan tetapi LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Jerman terdaftar di Wolfegg Jerman dan telah menerima dan memberikan keterangan pernyataan asli tentang status LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE yaitu "ledig" yang berarti lajang. Surat tersebut dipersiapkan oleh GEMEINDE WOLFEGG dimana LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE terdaftar dan ada catatan sipilnya, menurut Ny. FENDER ini adalah bukti yang diperoleh oleh LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE.
- c. Surat yang dikeluarkan oleh Gemeinde Wolfegg Burgerbiro, Burgermeisteramt Wolfegg tanggal 19 Desember 2013 yang menerangkan LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE lahir di Ravensburg tanggal 12 Juli 1990 dengan status "ledig" atau lajang.
- d. Paspor ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE nomor C4JNXVFW dan kartu identitas LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE Nomor C4JNXVFW yang dikeluarkan oleh Negara Jerman.

- e. Akta Kelahiran LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURGWOLFEGG WALDSEE dan terjemahannya dari Kantor Catatan Sipil Ravensburg Nomor 485/1990 bahwa LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURGWOLFEGG WALDSEE jenis kelamin laki-laki lahir di Ravensberg pada tanggal 12 Juli 1990 anak dari orang tua LIC CEC JOHANNES BAPTISTA FRANZ WILLIBALD MARIA JOSEF PHILIP JENINGEN LEONHARD GRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALSEE dan VIVIANA RIMBOTTI VO WALDBURG WOLFEGG WALSEE yang dibawa lahir RIMBOTI keduanya Kristen dan tinggal Wolfegg lingkaran Ravensburg.
- f. Surat Keterangan Kelurahan Ciganjur (PM1) Nomor 487/1.755.02/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa YESISCA ISKANDAR, lahir di Jakarta, 29 Januari 1988, beragama Kristen, beralamat di Jl. Kelinci No. 88 RT. 006/06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, maksud/keperluan bahwa YESISCA ISKANDAR akan mengurus Surat Nikah di Dukcapil Jakarta dengan calon suami bernama LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD, yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Jagakarsa.
- g. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model NI) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur Nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa YESISCA ISKANDAR belum kawin/perawan yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur.
- h. Surat Keterangan Asal Usui (Model N2) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur Nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa YESISCA ISKANDAR anak kandung dari HARDI ISKANDAR dengan WUN WULANDARI yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur.
- i. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa HARDI ISKANDAR dan WUN WULANDARI adalah orang tua kandung dari YESISCA ISKANDAR yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur.
- j. Akta Kelahiran No. 600/JB/1988 tanggal 31 Mei 1989 dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbld 1917 No. 130 yo 1919 No. 180 yang menerangkan bahwa di Jakarta tanggal 29 Januari 1988 telah lahir YESISCA anak perempuan dari suami isteri HARDI ISKANDAR dan

WOEN WULANDARI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat.

- k. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174090610111038 atas nama Kepala Keluarga YESISCA ISKANDAR dengan alamat Jl. Kelinci No. 88 RT. 006/06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur an. Camat Jagakarsa pada tanggal 29 November 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur AHMAD SODIKIN, S.Sos, ditandatangani oleh Kepala Keluarga YESISCA ISKANDAR serta ditandatangani oleh Ketua RT. 006/06 Kelurahan Ciganjur yang bernama M. SHOLEH.
 - l. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YESISCA ISKANDAR dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173036901880001 yang dikeluarkan oleh Lurah Ciganjur an. Camat Jagakarsa yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur AHMAD SODIKIN, S.Sos yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2013 dan tandatangan Pemilik KTP.
8. Bahwa Permohonan Pencatatan Perkawinan LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD dengan YESISCA ISKANDAR telah diumumkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 (selama 10 hari kerja) yang menerangkan bahwa LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD dengan YESISCA ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 akan mencatatkan perkawinannya tempat Luar Balai dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain.
 9. Bahwa Pencatatan Perkawinan LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD dengan YESISCA ISKANDAR di hadapan petugas pencatat perkawinan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pencatatan Perkawinan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 oleh Petugas Pencatatan Perkawinan yang bernama ERIK POLIM, SH., M.Si dan ditandatangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan ERIK POLIM, SH., M.Si serta pasangan pengantin yaitu LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD dengan YESISCA ISKANDAR.
 10. Bahwa sehubungan dalil Penggugat yang mengatakan tidak ada saksi dalam pencatatan perkawinan adalah tidak benar sebab dalam Register Akta Perkawinan No. 05/AI/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan Formulir untuk Pencatatan Perkawinan yang ditandatangani oleh LUDWIG FRANZ WILBALD MARIA JOSEPH LEONARD ERBGRAF VON WALDBURG WOLFEGG WALDSEE dan YESISCA ISKANDAR tercantum nama dan tanda tangan 2 (dua) orang saksi yaitu SELLY WAHYUNI umur 30 tahun, Pekerjaan

Karyawati, alamat Jl. Plangkapan, RT. 01 RW 03 Kecamatan Tambak Kota Surabaya Jawa Timur serta HENRY, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. SW Pranoto no. 59 RT. 06 RW 01 Kelurahan Maphar Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Ini juga dibuktikan dengan foto copy KTP dari kedua saksi.

11. Bahwa sehubungan dengan dalil penggugat yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melapor ke Kedutaan Besar Jerman di Indonesia adalah tidak benar, karena berdasarkan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan yaitu Ludwig Erbgraf von Waldburg-Wolfegg-Waldsee pada tanggal 8 Januari 2014 (diatas meterai yang cukup), disebutkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke Kedutaan Federal Republik Jerman dan bertemu dengan Ny. Gabriele Fender, pada tanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan Surat Kedutaan mengenai status yang menyatakan belum menikah. Namun yang bersangkutan (Ludwig Erbgraf von Waldburg-Wolfegg-Waldsee) tidak diperkenankan memperoleh Surat tersebut disebabkan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak mempunyai KITAS.

Maka, berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat.
2. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Pebruari 2015, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT II membantah/menyangkal dan menolak semua dalil, dan pendirian, serta tuntutan-tuntutan di dalam Posita dan Petitum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam surat Gugatan aquo, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam surat Jawaban ini.

1. **PENGGUGAT DAN TERGUGAT BUKAN JEMAAT TURUT TERGUGAT II**
2. Bahwa, pada Bagian Posita Angka 31 s/d Angka 34 Gugatan aquo, PENGGUGAT menyampaikan mengenai katekisasi yang dijalankan tempat TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa, seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi jemaat TURUT TERGUGAT II, maka orang tersebut harus mengikuti katekisasi.
4. Bahwa, katekisasi adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT II dengan cara membuka sebuah kelas pembelajaran untuk memberikan pembekalan dan pemahaman pengetahuan Alkitab untuk dapat mengerti kebenaran Alkitab secara komprehensif yang di antaranya tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang hidup, Roh Kudus, Baptisan Air, Basuh Kaki, dan Perjamuan kudus.
5. Bahwa, PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT tidak pernah mengikuti kelas katekisasi di tempat TURUT TERGUGAT II.
6. Bahwa, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan atau yang tidak akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ingin menjadi jemaat TURUT TERGUGAT II, maka orang tersebut harus mengikuti kelas katekisasi.
7. Bahwa, tujuan utama kelas katekisasi diadakan bukan karena orang mau menikah, tetapi karena mau menjadi jemaat TURUT TERGUGAT II.
8. Bahwa, apabila orang tersebut ingin melangsungkan pernikahan, maka orang tersebut harus mengikuti bimbingan pernikahan.
9. Bahwa, orang yang ingin melangsungkan pernikahan di tempat TURUT TERGUGAT II dan/atau dipimpin oleh TURUT TERGUGAT II, maka orang tersebut harus menjadi jemaat TURUT TERGUGAT II.
10. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengikuti kelas katekisasi.
11. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengikuti bimbingan pernikahan.
12. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan merupakan jemaat TURUT TERGUGAT II.
- II. **TURUT TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENERIMA FORMULIR PERMOHONAN UPACARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN ANGGOTA GEREJA YESUS SEJATI DAN DOKUMEN LAINNYA**
13. Bahwa, apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di tempat TURUT TERGUGAT II, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT harus mengisi Formulir Permohonan Upacara Pemberkatan Pernikahan Anggota TURUT TERGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "Formulir Pernikahan") secara benar dan lengkap.

14. Bahwa, apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di tempat TURUT TERGUGAT II, maka Formulir Pernikahan tersebut harus ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta orang tua masing-masing dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.
15. Bahwa, apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di tempat TURUT TERGUGAT II, maka Formulir Pernikahan tersebut harus ditempel foto PENGGUGAT dan TERGUGAT.
16. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak pernah menerima Formulir Pernikahan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.
17. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai foto pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
18. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak pernah menerima dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melangsungkan upacara pernikahan di tempat TURUT TERGUGAT II, di antaranya adalah bukti identitas PENGGUGAT dan TERGUGAT, foto, serta dokumen terkait lainnya.

III. TURUT TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENIKAHKAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

19. Bahwa, Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT dengan menjadikan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak adalah sangat merepotkan dan tidak memiliki dasar hukum, karena TURUT TERGUGAT II harus mengikuti seluruh proses hukum dan terlebih lagi bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melaksanakan perkawinan di tempat TURUT TERGUGAT II.
20. Bahwa, berkaitan dengan Bagian Posita Angka 17 s/d 20, 69, 76, 81 Gugatan aquo yang disampaikan oleh PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II dengan ini menjelaskan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada perkawinan di tempat TURUT TERGUGAT II atau setidaknya dinikahkan oleh TURUT TERGUGAT II.
21. Bahwa, pada Bagian Posita Angka 17 Gugatan aquo, alamat TURUT TERGUGAT II berada di Jalan Haji Samanhudi No. 23, Jakarta Pusat.
22. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2013 tidak pernah terjadi upacara pernikahan di tempat TURUT TERGUGAT II atau setidaknya perkawinan dipimpin oleh Pendeta atau Diaken atau Penatua dari TURUT TERGUGAT II.
23. Bahwa, tanggal 11 Desember 2013 adalah hari Rabu, yang biasanya sangat jarang sekali upacara pernikahan dilaksanakan pada hari biasa, akan tetapi biasanya TURUT TERGUGAT II menyelenggarakan upacara pernikahan pada hari Minggu.

24. Bahwa, jauh sebelum upacara pernikahan itu dilakukan, maka TURUT TERGUGAT II akan mengumumkan di mimbar aula Gereja Yesus Sejati bahwa akan dilangsungkan upacara pernikahan pada suatu tanggal, hari, jam tertentu.
25. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak pernah mengumumkan di mimbar aula Gereja Yesus Sejati bahwa akan dilangsungkan upacara pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013.
26. Bahwa, apabila ada suatu pernikahan, maka seyogyanya diselenggarakan sebuah acara untuk menyambut acara pernikahan tersebut di tempat TURUT TERGUGAT II yang dimeriahkan dengan upacara pernikahan di tempat TURUT TERGUGAT II, dan apabila pada tanggal 11 Desember 2013 ada upacara pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka seharusnya ada kemeriahan di tempat TURUT TERGUGAT II, akan tetapi sebaliknya pada tanggal 11 Desember 2013, tidak ada kemeriahan di tempat TURUT TERGUGAT II.
27. Bahwa, TURUT TERGUGAT II berpendapat-dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat-TURUT TERGUGAT II tidak pernah menikahkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan dengan demikian TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sepatutnya secara hukum TURUT TERGUGAT II tidak dijadikan sebagai pihak di dalam Gugatan aquo.

IV. TURUT TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI PENDETA YANG BERNAMA PENDETA SIMON JONATHAN

28. Bahwa, PENGGUGAT dalam Bagian Posita Angka 17 Gugatan aquo mencantumkan Kutipan Akta Perkawinan menyebutkan bahwa seolah-olah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Simon Jonathan di tempat TURUT TERGUGAT II.
29. Bahwa, dalam hal pelaksanaan upacara pernikahan di tempat TURUT TERGUGAT II atau sekurang-kurangnya dinikahkan oleh TURUT TERGUGAT II, maka yang boleh memimpin upacara pernikahan adalah Pekerja Kudus.
30. Bahwa, yang termasuk ke dalam kategori Pekerja Kudus yang ada di TURUT TERGUGAT II adalah para Pendeta, Penatua, dan Diaken.
31. Bahwa, dalam hal pernikahan tersebut yang melibatkan TURUT TERGUGAT II, maka upacara pernikahan tersebut dapat dipimpin oleh Pendeta atau Penatua atau Diaken.

32. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak mengenal pemakaian istilah Diakon yang sebagaimana dicantumkan oleh PENGGUGAT di dalam Bagian Posita Angka 19 Gugatan aquo.
33. Bahwa, sebagaimana disebutkan oleh TURUT TERGUGAT II di dalam Bagian Posita Angka 31 Jawaban TURUT TERGUGAT II, maka seorang Diaken TURUT TERGUGAT II diperkenan untuk memimpin upacara pernikahan.
34. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai Pendeta yang bernama Pendeta Simon Jonathan, sehingga tidak benar bahwa Pendeta Simon Jonathan yang mewakili TURUT TERGUGAT II.
35. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak pernah mengutus orang yang mengaku-aku bernama Pendeta Simon Jonathan dalam memimpin upacara pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 11 Desember 2013.

V. TURUT TERGUGAT II TELAH MENGLARIFIKASI KEPADA TURUT TERGUGAT I

36. Bahwa, TURUT TERGUGAT II pernah mengirimkan surat No. 013/GYS/JKT/VI/14 tertanggal 2 Juni 2014 kepada TURUT TERGUGAT I (untuk selanjutnya disebut "Surat Gereja Yesus Sejati") yang isinya mengenai :
 - a. Pada tanggal 11 Desember 2013 (hari Rabu) tidak ada pernikahan di Gereja Yesus Sejati.
 - b. Gereja Yesus Sejati tidak memiliki Pendeta yang bernama Pendeta Simon Jonatnan.
 - c. Gereja Yesus Sejati tidak memiliki jemaat yang bernama Ludwig Erbgraf dan Jessica Iskandar.
37. Bahwa, TURUT TERGUGAT I telah mengirimkan surat balasan No.5541/-1.755.22 tertanggal 17 Juni 2014 kepada TURUT TERGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "Surat Kantor Catatan Sipil"), yang salah satu bunyi di dalam surat tersebut yang sebagaimana tercantum di dalam angka 3, adalah : "Salah satu persyaratan yang diajukan oleh pemohon yakni Sdr. Henry (abang kandung Sdri. Yesisca Iskandar) adalah Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tanggal 11 Desember 2013 antara Ludwig Waldburg Wolfegg dengan Yesisca Iskandar yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II ditandatangani oleh Pendeta Simon Jonathan (terlampir)".
38. Bahwa, dengan Surat Gereja Yesus Sejati tersebut, TURUT TERGUGAT II telah menyampaikan klarifikasi kepada TURUT TERGUGAT I bahwa TURUT TERGUGAT II tidak pernah menikahkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

VI. 10 TEMUAN ATAS SURAT KETERANGAN PERKAWINAN

39. Bahwa, setelah TURUT TERGUGAT II mengirimkan Surat Gereja Yesus Sejati kepada TURUT TERGUGAT I, kemudian TURUT TERGUGAT I mengirimkan Surat Kantor Catatan Sipil kepada TURUT TERGUGAT II, yang bersamaan dengan Surat Kantor Catatan Sipil tersebut dilampirkan fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara Ludwig Waldburg Wolffegg, putra dari Johannes Waldburg Wolffegg dan Viviana Waldburg Wolffegg, lahir di Ravenaburg pada tanggal 12 Juli 1990 dengan Yesisca Iskandar, putri dari Hardy Iskandar dan Woen Wulandari, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1988, yang seolah-olah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "SKP GYS").
40. Bahwa, apabila TURUT TERGUGAT II telah menikahkan pasangan suami istri secara Agama Kristen, maka TURUT TERGUGAT II akan memberikan Surat Pemberkatan Nikah (untuk selanjutnya disebut "SPN Gereja Yesus Sejati").
41. Bahwa, setelah TURUT TERGUGAT II pelajari isi SKP GYS tersebut, dan bila dibandingkan dengan SPN Gereja Yesus Sejati, maka TURUT TERGUGAT II menemukan 10 temuan.
42. Bahwa, 10 temuan di dalam SKP GYS tersebut yang dapat disampaikan adalah sebagaimana tercantum di bawah ini :
 - a. SKP GYS menggunakan bentuk surat *portrait orientation*, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan bentuk surat *landscape orientation*.
 - b. SKP GYS menggunakan format tulisan, jenis huruf, besar huruf yang berbeda dengan SPN Gereja Yesus Sejati.
 - c. SKP GYS menggunakan logo 3 salib yang bertumpukan, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan logo salib yang bercahaya kemudian ditambahkan gambar Alkitab dan burung yang melambangkan Roh Kudus.
 - d. SKP GYS menggunakan nomor surat yang tidak ada tulisan GYS di dalam nomor surat tersebut, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan tulisan GYS di dalam nomor surat tersebut.
 - e. Di dalam SKP GYS terdapat nomor surat yang di dalamnya tercantum tulisan Romawi yaitu angka VII, padahal SKP GYS ditandatangani pada bulan Desember, sehingga seharusnya menggunakan angka XII Romawi pada nomor surat SKP GYS tersebut.
 - f. SKP GYS menggunakan kalimat "Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, dalam perlindungan Yesus Kristus Juru Selamaf, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan kalimat "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Upacara Pemberkatan ini telah dilakukan".

- g. SKP GYS mencantumkan alamat TURUT TERGUGAT II di Kecamatan Taman Sari, padahal alamat TURUT TERGUGAT II bukan di Kecamatan Taman Sari, tetapi seharusnya alamat TURUT TERGUGAT II berada di Kecamatan Sawah Besar.
 - h. SKP GYS mencantumkan tulisan "Dengan upacara yang dipimpin oleh Pdt. Simon Jonathan", sedangkan TURUT TERGUGAT II tidak memiliki Pendeta yang bernama Pdt. Simon Jonathan.
 - i. SKP GYS mencantumkan tulisan "*dan disaksikan oleh Ming Jauw Go dan Henry*", sedangkan TURUT TERGUGAT II tidak mengenal Ming Jauw Go dan Henry.
 - j. Di dalam bagian atas kolom tandatangan di SKP GYS tercantum tulisan "*Pengurus Jakarta Barat*", sedangkan alamat pada cap stempel di SKP GYS adalah Jakarta Pusat, sehingga terlihat ketidak sinkronannya.
43. Bahwa, dengan adanya 10 temuan tersebut di atas, maka SKP GYS tersebut bukan merupakan surat dari TURUT TERGUGAT II.
44. Bahwa, TURUT TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan SKP GYS.
45. Bahwa, apabila TURUT TERGUGAT II telah menikahkan pasangan suami istri secara Agama Kristen, maka TURUT TERGUGAT II memberikan SPN Gereja Yesus Sejati kepada pasangan suami istri yang telah sah dipersatukan oleh Allah di hadapan sidang jemaat TURUT TERGUGAT II.

VII. TURUT TERGUGAT II TIDAK PERLU MELAKUKAN PEMBATALAN APAPUN TERKAIT PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

46. Bahwa, sehubungan TURUT TERGUGAT II tidak pernah menikahkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II tidak perlu melakukan pembatalan terhadap perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan juga tidak perlu melakukan perbuatan hukum apapun terkait dengan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan/atau Kutipan Akta Perkawinan tersebut, karena TURUT TERGUGAT II tidak memiliki dokumen apapun yang pernah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, terlebih lagi TURUT TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan produk yang bernama SKP GYS, dan bahkan TURUT TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan SPN Gereja Yesus Sejati untuk pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, TURUT TERGUGAT II memohon agar Majelis Hakim Yang

Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara aquo untuk berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak pernah menikahkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT II bukan merupakan pihak di dalam Gugatan aquo ;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak perlu membatalkan apapun terkait perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang terhormat memeriksa perkara aquo berpendapat lain, TURUT TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Pebruari 2015, dan terhadap Replik tersebut pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2015, Turut Tergugat I dengan Duplik tertanggal 4 Maret 2015, dan pihak Turut Tergugat II pun dengan Duplik tertanggal 4 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS) No. 2C13JE1300N tertanggal 15 Juli 2014 (bukti P-10) (sesuai dengan asli)
2. Foto Copy Surat Elektronik (email) dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 30 Juli 2014 pukul 07.06 pm, yang melampirkan foto dari Kutipan Akta Perkawinan No. 05/A/2014 tertanggal 8 Januari 2014 (Bukti P-2) (Sesuai dengan asli)
3. Foto Copy Surat Keterangan No 011/ST/IGN/2014 tertanggal 11 November 2014 dari Patsor Kepala Paroki Santo Ignatius Loyola (Paroki sesuai domisili Penggugat di Indonesia) (Bukti P-3A) (Sesuai dengan asli)
4. Foto Copy Surat Keterangan No: 020/651/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 dari Keuskupan Agung Jakarta (Bukti P-3B) (sesuai dengan asli)
5. Foto Copy Surat Elektronik (email) tertanggal 11 November 2014 dari Sekertaris Paroki Santo Petrus Kanisius Internasional (Paroki Ekpratat di Indonesia) (Bukti P-3C) (sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Terjemahan Bahasa Indonesia Data Pribadi atas nama Ludwig Frans Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von waldburg wolfegg waldsee (Bukti P-4A)(sesuai dengan asli);

7. Foto Copy Dta Pribadi atas nama Ludwig Frans Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von waldburg wolfegg waldsee, (Bukti P-4B)(sesuai dengan asli);
8. Foto copy Terjemahan resmi Bahasa Indonesia Pernyataan wali pembatisan atas nama Ludwig Frans Willibad Maria Joseph leonard Erbgraf von wqldburg wolfegg waldsee (Bukti P-4C)(Sesuai dengan aslinya) ;
9. Foto Copy Surat pernyataan wali pembatisan atas nama Ludwig Frans Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von Walburg woffegg-waldsee (Bukti P-4D) (sesuai dengan aslinya);
10. Foto Copy Daftar alamat dan pemimpin Gereja yesus sejati yang sudah dilegalisasi oleh kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-5)(Sesuai dengan aslinya);
11. Foto Copy Surat keterangan dari kedutaan besar jerman di Indonesia nomor RK S1 5E Wolfegg Waldsee tertanggal 29 September 2014 (Bukti P-6) (sesuai dengan asli);
12. Foto Copy Persyaratan Pernikahan dari Kedutaan Besar jerman di Indonesia (Bukti P-7) (Copy dari copy);
13. Foto Copy Kitab Hukum Kanonik (KHK) diakses dari website http://www.imankatolik.or.id/khk_php/g-1055-1165 (Bukti P-8) (Copy dari copy);
14. Foto Copy terjemahan resmi bahasa indonesia Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard Erbgraf von walburg wolfegg waldsee (Bukti P-9A) (Copy dari terjemahan);
15. Foto Copy Kutipan akta kelahiran atas nama Ludwig Franz Willibad Maria Joseph Leonard Erbgraf von wallburg wolfegg waldsee (Bahsa Jerman) (Bukti P-9B) (Copy dari copy);
16. Foto Copy Paspor No. C 9VWWW5RZY atas nama Ludwig Franz Wilibad Maria Joseph Leonard Erbgraf von Wallburg Wolfegg Waldsee (Bukti P-10A) (Copy yang dilegalisir);
17. Terjemahan resmi Bahasa Indonesia paspor No C9VWWW5RZY atas nama Ludwig Franz Wilibad Maria Joseph Leonard Erbgraf von Wallburg Wolfegg Waldsee (Bukti P-10B) (copy dari legalisir asli);
18. Foto Copy Surat No. 118.01/IUD.14001/HMP/HMI dari HMP Advocates kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil DKI Jakarta tertanggal 24 Oktober 2014 perihal permohonan salinan asli kutipan akta perkawinan) (Bukti P-11) (Sesuai dengan asli);
19. Foto Copy tanda terima surat No.118.01.LUD-14001/HMP/HMI dari HMP Advocates kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil DKI Jakarta

- tertanggal 24 Oktober 2014 perihal permohonan salinan asli permohonan salinan asli perkawinan (Bukti P-11) (Sesuai dengan asli);
20. Foto Copy kwitansi suites @ Seven tertanggal 18 November 2013 sampai dengan 17 Maret 2014 (Bukti P-12) (Foto Copy);
 21. Foto Copy artikel misteri surat tanggal 2 Juni di kasus pernikahan Jessica dan Ludwig tertanggal 7 November 2014 oleh Mahardian Prawira Bhisma (Bukti P-13A) (Copy);
 22. Foto Copy Artikel Dokumen Pernikahan Jessica dan Ludwig Fiktif tertanggal 7 November 2014, oleh suprayitno (Bukti P-13B) (Sesuai foto copy dari print out);

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, kecuali P-7, P-8, P-9B, P-10A, P-12, P-13A, P-13B, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SALEH, yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal di Rt 06/ Rw 06 Kelurahan Ciganjur, sebagai Ketua RT sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tempat tinggal Tergugat/Jessica Iskandar di lingkungan Rt 06/Rw 6, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Cilandak;
 - Bahwa Tergugat/Jesica Iskandar tinggal sendiri, dan ia bertempat tinggal di alamat tersebut sejak tahun 2011;
 - Bahwa benar Tergugat/Jesica Iskandar pernah meminta surat pengantar untuk menikah;
 - Bahwa saksi lupa tanggal berapa tanggal pernikahan Tergugat/Jessica Iskandar;
 - Bahwa benar bukti T.1, yang diperlihatkan yaitu Surat Pengantar antara Jessica dengan Ludwig, yaitu tanggal 08 Januari ;
 - Bahwa benar bukti TT.1-12, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Akta Perkawinan pada tanggal 13 Desember 2013;
 - Bahwa benar bukti TT.1.-15 yang diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi dan bukti tersebut produk saksi yaitu surat pengantar menikah pada tanggal 17 Desember 2013;

- Bahwa benar surat tersebut diminta sebelum adanya perkawinan ;
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban setelah saksi mengeluarkan surat pengantar untuk menikah saksi harus mengetahui apakah perkawinan itu dilangsungkan atau tidak;
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan adalah produk dari Kelurahan, sebelum ke Kelurahan ke saksi dahulu untuk mengambil pengantar untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu calonnya Jessica Iskandar;
- Bahwa prosedurnya apabila seorang harus bertamu dilingkungan rumah saksi, dia harus 1 x 24 jam harus melapor kepada RT, dan saat itu Penggugat belum lapor kepada saksi;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi sebagai pengurus RT ;
- Bahwa yang mengisi blangko adalah Sekertaris RW kemudian diserahkan kepada saksi, yang bawa ke RW adalah Orang tuanya Tergugat/Jessica Iskandar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepanjang saksi menjadi Ketua RT, tidak pernah saksi melakukan pengecekan tamu yang tinggal di lingkungan warga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui misalnya jika ada orang yang tinggal satu atau dua minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Prof WAHYONO DARMABARATA SH,MH, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Permasalahan berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan di Indonesia dewasa ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai hukum positif, oleh karena itu ahli menjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 syaratnya adalah harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil, syarat materiil bisa syarat materiil absolut yaitu yang mengenai pribadi suami istri yang bersangkutan misalnya harus ada kata sepakat persetujuan bebas, harus ada usia perkawinan harus terpenuhi, dan kemudian salah satu tidak terikat dalam perkawinan dan bagi seorang wanita yang akan menikah lagi maka sesudah perkawinan pertamanya putus maka dia harus menunggu tenggang waktu tertentu, kemudian syarat materiil yang bersifat khusus ini berkaitan sebenarnya

dengan larangan-larangan perkawinan tertentu dan izin untuk melangsungkan perkawinan, baru sesudah itu kalau sudah terpenuhi semua maka syarat formil yang terdiri dari syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan, syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan harus mengemukakannya untuk melangsungkan perkawinan, nanti didaftar, diteliti dan sebagainya, sedangkan syarat yang mengenai pelangsungan perkawinan itu adalah syarat yang harus dipenuhi selama perkawinan tersebut berlangsung pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;

- Bahwa pada prinsipnya kedua syarat tersebut harus dipenuhi, dalam hal ini misalnya tidak boleh syarat formil yang khusus, larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan saudara terlalu dekat, ini harus dipenuhi, juga syarat materiil yang bersifat absolut, ini mengenai diri pribadi suami istri yang bersangkutan, itupun harus dipenuhi, dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas, usia harus berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, ini juga harus terpenuhi, dalam syarat absolut kalau misalnya salah satu pihak pribadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat tersebut maka terdapat suatu hambatan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan, perkawinan mereka menjadi terkendala;
- Bahwa sebenarnya persetujuan tersebut adalah dimaksudkan intinya adalah harus persetujuan bebas, seperti kita ketahui bahwa suatu perkawinan itu adalah suatu perbuatan hukum dimana unsur perbuatan hukum itu harus ada 2, yaitu harus dikehendaki dan harus dinyatakan, perjanjian juga seperti itu, perkawinan juga suatu perbuatan hukum, jadi kalau antara seorang pria dan seorang wanita akan melangsungkan perkawinan, maka mereka harus bersepakat terlebih dahulu bahwa ada niat buat mereka untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri nantinya akan sah kalau dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka itu, jadi persetujuan bebas di sini adalah persetujuan berkaitan dia akan memasuki perkawinan tersebut, tapi kalau misalnya mengenai pelangsungan perkawinan, pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah kalau dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka, dan itu adalah tindak lanjut dari persetujuan bebas tersebut;
- Bahwa menurut hemat ahli, perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka itu, perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing agama kemudian

perkawinan tersebut dicatat (ayat 2 nya), dalam hal ini pencatatan perkawinan tersebut sebenarnya adalah merupakan suatu tindakan yang sifatnya administratif, dalam pasal penjelasan umum 4b dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah harus dilakukan, kalau dalam ayat 2 itu agak kurang jelas, tapi perkawinan tersebut harus dilakukan menurut kepercayaan mereka, menurut hukum agama dan menurut kepercayaan mereka, ahli akan menjelaskan sedikit, Indonesia adalah negara hukum, bahwa hukum positif kita adalah Undang-Undang, menurut hemat ahli dengan ditunjuk bahwa perkawinan adalah sah kalau dilangsungkan menurut hukum agama, hukum agama itu dinaikan, Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa, jadi agama tidak boleh dikesampingkan, jadi kalau begitu sahnyanya perkawinan adalah harus sah menurut hukum negara dan sah menurut hukum agama, jadi kalau ditanyakan bagaimana kalau perkawinan beda agama, harus sah menurut hukum agamanya, artinya bahwa agama itu membuka kemungkinan perkawinan antara mereka yang beda agama dengan suatu dispensasi atau prosedur-prosedur tertentu, mohon maaf ahli tidak berani menjawab hukum agama, karena itu bukan porsi ahli, tapi ada prosedur-prosedur tertentu yang kemudian harus dipenuhi kemudian oleh calon suami istri yang berbeda agama tersebut, ada suatu pertemuan-pertemuan dan sebagainya, ada bimbingan yang nantinya kalau mereka melangsungkan perkawinan diharapkan mereka benar-benar membuat suatu sakramen yang suci, yang kemudian diharapkan akan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi kemudian perkawinan juga harus memenuhi unsur hukum negara bahwa perkawinan harus dicatat, di sini artinya bahwa sesudah adanya peristiwa tersebut baru dicatat, beberapa Ahli mengatakan bersifat administratif, perkawinan bersifat administratif seolah-olah kalau sudah menurut hukum agama, dicatat atau tidak dicatat tidak apa-apa, tapi menurut hemat ahli perkawinan harus dicatat, dan pencatatan tersebut bersifat administratif artinya adalah bahwa peristiwanya dulu baru terjadi sesudah itu baru pencatatannya, maksud ahli orang lahir dulu baru dicatat dan keluar Akta Kelahirannya, orang mati dulu baru keluar Akta Kematianannya, perkawinan juga seperti itu, tentunya yang diharapkan adalah peristiwanya dahulu terjadi, bukan boleh dicatat atau tidak boleh dicatat juga tidak apa-apa, sudah sah menurut hukum agama;

- Bahwa dampak terkait dengan aspek misalnya hukumnya secara umum adalah bahwa apabila terjadi atau ada kejadian seperti itu maka menyebabkan timbulnya ketidakpastian, misalnya belum mati sudah dicatat,

- sebenarnya orang itu sudah mati apa belum, kalau ini sudah ada perkawinan apa belum, kalau misalnya belum ada perkawinan sudah dicatat maka tentunya itupun juga menyebabkan ketidak pastian karena dalam hal ini kita mengetahui bahwa dalam perkawinan harus sah menurut hukum agama, sah menurut hukum negara, ini juga harus diperhatikan karena ada perkawinan sah menurut hukum negara tapi belum tentu sah menurut hukum agama, itu juga diperhatikan misalnya perkawinan antara mereka yang berbeda agama, pria dan wanita, prianya beragama Islam, pasal 56 membolehkan menikah di sana sesuai dengan tata cara di sana, tapi kalau seandainya mereka belum sah menurut hukum agama, tetap perkawinan mereka itu adalah tidak sah, konsekuensinya sebenarnya kalau misalnya hal seperti itu terjadi, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya;
- Bahwa tentunya bagi pihak tertentu kalau menjumpai seandainya perkawinan yang demikian, terutama misalnya instansi yang berwenang itu bisa menuntut pembatalan dari perkawinan tersebut karena kemudian dianggap belum sah menurut hukum agama, setidaknya-tidaknya dalam perkawinan tersebut ada cacat;
 - Bahwa kalau BW berkaitan dengan pembatalan itu memang sudah diatur secara tegas, tapi kalau di sini pembatalan perkawinan orang-orangnya sudah ditentukan dan alasan-alasan pembatalannya itu juga sudah ditentukan, namun dalam pasal 22 dikatakan bahwa kalau ada suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, tidak memenuhi syarat itu secara umum sebenarnya luas untuk menampung siapa saja yang dapat menuntut pembatalannya;
 - Bahwa dapat ahli katakan bahwa syarat materiil absolut lebih mengarah kepada dapat dibatalkan, tetapi kalau syarat materiil khusus ada kemungkinan kelonggaran dalam arti bahwa kalau misalnya mereka yang mempunyai hubungan saudara jauh, sementara mereka melangsungkan perkawinan, ada kemungkinan diberikan dispensasi, tapi pada prinsipnya adalah kalau tidak memenuhi syarat, perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
 - Bahwa kalau syarat umum itu adalah syarat yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, ada syarat umum atau syarat untuk melangsungkan perkawinan, ada yang absolut dan ada yang relatif, tapi kalau dalam kaitan dengan pembatalan perkawinan, pasal 22 itu menentukan bahwa kalau suatu perkawinan tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
 - Bahwa dalam pasal 3, pasal 4 dan seterusnya, misalnya antara mereka ada pelarangan untuk melangsungkan perkawinan tetapi

tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, kemudian misalnya mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat, itu juga bisa dipakai untuk menuntut pembatalan, kakak adik, antara menantu dengan keluarga yang dekat semendak maupun menyimpang maupun garis lurus ke bawah, ada larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Menurut hemat ahli dapat dipakai sebagai alasan pembatalan, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut sudah dilangsungkan atau belum, kalau misalnya memang perkawinan tersebut belum dilangsungkan maka dalam hal ini dapat dipakai untuk menuntut pembatalan, bukan hanya para pihak, Penuntut Umum bisa membatalkan;
- Bahwa kalau sudah dilangsungkan, harus sudah dibuktikan terlebih dahulu apakah perkawinan itu benar atau tidak sudah dilangsungkan, kalau misalnya benar tidak dilangsungkan, bukan hanya para pihak tapi Penuntut Umum harus membatalkan perkawinan yang demikian itu demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy asli akta perkawinan antara Tergugat II Intervensi dan penggugat No.05/AI/2014 tanggal 8 Januari 2014, Jakarta (Bukti T-1) (Sesuai dengan copy);
2. Foto Copy Kartu Identitas atas nama Penggugat No. L9VWTV056 berlaku sampai dengan 14-07-2019 (Bukti T-2)(Sesuai dengan copy);
3. Foto Copy pasport atas nama penggugat No. C4JNXVFW berlaku sampai dengan 05-09-2019 (Bukti T-3) (sesuai dengan copy);
4. Foto copy asli surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 Februari 2014 (Bukti T-4) (Sesuai dengan copy);
5. Asli terjemahan tersumpah ke bahasa indonesia (Bukti T-5) (asli);
6. Foto copy asli surat elektronik dari Penggugat kepada tergugat tanggal 09 Februari 2014 (Bukti T-6) (Sesuai dengan copy);
7. Asli terjemahan tersumpah ke Bahasa Indonesia (Bukti T-7) (asli);
8. Foto Copy percakapan antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 (Bukti T-8) (sesuai dengan copy);
9. Foto copy terjemahan tersumpah ke Bahasa Indonesia (Bukti T-9)(Sesuai dengan asli);
10. Foto Copy <http://www.tabloidbintang.com/asrticel/berita/gossip/4037-in-foto-pria-bule-yang-kabarnya-sdah-menikahi-Jessica> Iskandar (Bukti T-10);(sesuai dengan copy);

11. Foto copy://hot delik.com/read/2014/02/25/155730/2507965/230/calon-suami-jessica-iskandar—bule-asal-jerman?hd771104bcj(BuktiT-12)(Sesuai dengan copy);
12. Foto copy Foto copy percakapan via BBM antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 16 April 2014 (Bukti T-12) (Sesuai dengan copy);
13. Asli terjemahan tersumpah ke bahasa indonesia (Bukti T-13)(sesuai dengan asli);
14. Foto Copy percakapan via BBM antara Penggugat dan tergugat periode bulan 20 Juli -6 Agustus 2014 (Bukti T-14)(sesuai dengan copy);
15. Asli terjemahan tersumpah ke bahasa indonesia (Bukti T-15) (Sesuai dengan asli);

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Pencatatan Perkawinan pada tanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan, Yesisca serta Ludwig Erbgraf (Penggugat), (bukti TT.1-1) (sesuai dengan asli);
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 antara Ludwig Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee dengan Yesisca Iskandar, (bukti TT.1-2) (Sesuai dengan asli);
3. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan tanggal 11 Desember 2013 dari Gereja Yesus Sejati Samanhudi, (bukti TT.1-3) (Sesuai dengan copy);
4. Foto Copy Surat keterangan berbahasa Inggris di atas meterai yang cukup dari Ludwig Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee tanggal 8 January 2014, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk mendapatkan Surat Kedutaan mengenai status yang menyatakan belum menikah, namun tidak diperkenankan untuk meperolehnya, (bukti TT.1-4) (Sesuai dengan asli);
5. Foto Copy Surat keterangan berbahasa Indonesia di atas meterai yang cukup dari Ludwig Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee tanggal 8 January 2014,

- yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk mendapatkan Surat Kedutaan mengenai status yang menyatakan belum menikah, namun tidak diperkenankan untuk memperolehnya, (bukti TT.1-5) (Sesuai dengan asli);
6. Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Gemeinde Wolfegg Burgerbiro, Burgermeisteramt Wolfegg berbahasa Jerman tanggal 19 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee lahir di Ravensburg tanggal 12 Juli 1990 dengan status "*ledig*" atau lajang, (bukti TT.1-6) (Sesuai dengan copy);
 7. Foto Copy Paspor atas nama Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee nomor C4JNXVVF dari negara Jerman, (bukti TT.1-7) (Sesuai dengan asli);
 8. Foto Copy Kartu identitas Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee Nomor L9VWTV056 yang dikeluarkan oleh Negara Jerman, (bukti TT.1-8) (Sesuai dengan copi);
 9. Foto Copy Akta Kelahiran Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee berbahasa Jerman nomor 485/1990 tanggal 1 Agustus 1980 dari dari Kantor Catatan Sipil Ravensburg, (bukti TT.1-9) (Sesuai dengan copi);
 10. Foto Copy Terjemahan berbahasa Indonesia atas Akta kelahiran Nomor 485/1990 tanggal 1 Agustus 1980 dari dari Kantor Catatan Sipil Ravensburg bahwa Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee jenis kelamin laki-laki lahir di Ravensberg pada tanggal 12 Juli 1990 anak dari orang tua Lic Cec Johannes Baptista Franz Willibald Maria Josef Phillip Jeningen Leonhard Graf Von Waldburg Wolfegg Waldsee dan Viviana Rimbotti Von Waldburg Wolfegg Waldsee yang dibawa lahir Rimboti keduanya Kristen dan tinggal Wolfegg lingkaran Ravensburg, (bukti TT.1-10) (Sesuai dengan copi);
 11. Foto Copy Surat Keterangan Kelurahan Ciganjur (PM1) Nomor 487/1.755.02/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Yesisca Iskandar, lahir di Jakarta, 29 Januari 1988 beragama Kristen, beralamat di Jl. Kelinci No. 88 RT 006/06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, maksud/keperluan bahwa Yesisca Iskandar akan mengurus Surat Nikah di Dukcapil Jakarta dengan calon suami bernama Ludwig Franz Wilbald Maria Joseph Leonard, yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Jagakarsa, (bukti TT.1-11) (Sesuai dengan asli);
 12. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Nikah. (Model NI) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur Nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang

- menerangkan bahwa Yesisca Iskandar belum kawin/perawan yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur, (bukti TT.1-12) (Sesuai dengan asli);
13. Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur Nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Yesisca Iskandar adalah anak kandung dari Hardi Iskandar dengan Wun Wulandari yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur, (bukti TT.1-13) (Sesuai dengan asli);
 14. Foto Copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur nomor 487/1.755.2/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Hardi Iskandar dan Wun Wulandari adalah orang tua kandung dari Yesisca Iskandar yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur, (bukti TT.1-14) (Sesuai dengan asli);
 15. Foto Copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Yesisca Iskandar, tanggal 17 Desember 2013, (bukti TT.1-15) (Sesuai dengan asli);
 16. Foto Copy Akta Kelahiran No. 600/JB/1988 tanggal 31 Mei 1989 dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbld 1917 No. 130 yo 1919 No. 180 yang menerangkan bahwa di Jakarta tanggal 29 Januari 1988 telah lahir Yesisca, anak perempuan dari suami isteri Hardi Iskandar dan Woen Wulandari yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat, (bukti TT.1-16) (sesuai dengan copi)
 17. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174090610111038 atas nama Kepala Keluarga Yesisca Iskandar dengan alamat Jl. Kelinci No. 88 RT 006/06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur an. Camat Jagakarsa pada tanggal 29 November 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur Ahmad Sodikin, S.Sos, ditandatangani oleh Kepala Keluarga Yesisca Iskandar serta ditandatangani oleh Ketua RT 006/06 Kelurahan Ciganjur yang bernama M. Sholeh, (bukti TT.1-17)(Sesuai dengan copi);
 18. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yesisca Iskandar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173036901880001 yang dikeluarkan oleh Lurah Ciganjur an. Camat Jagakarsa yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur Ahmad Sodikin, S.Sos yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2013 dan tandatangan Pemilik KTP, (bukti TT.1-18) (Sesuai dengan copi);
 19. Foto Copy Pengumuman Pencatatan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta antara Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard dengan Yesisca Iskandar, (bukti TT.1-19) (Sesuai dengan asli);

20. Foto Copy Formulir permohonan pendaftaran jasa pelayanan pencatatan sipil nomor 7266 tanggal 1 Desember 2013, (bukti TT.1-20) (sesuai dengan copi);
21. Foto Copy Formulir untuk pencatatan perkawinan nomor 05/AI/2014 yang pencatatan perkawinannya akan dilakukan pada hari rabu, tanggal 8 Januari 2014, (bukti TT.1-21)(sesuai dengan copi);
22. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi pencatatan perkawinan yaitu Selly Wahyuni dan Henry, (bukti TT.1-22)(Sesuai dengan copi);
23. Foto Copy Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (bukti TT.1-23)(Sesuai dengan copi);
24. Foto Copy Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 472.22/3177/Dukcapil tanggal 7 April 2014 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang intinya menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beda agama dapat dicatatkan sepanjang adanya Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, (bukti TTI-24) (sesuai dengan copi);

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.1-3, TT.1-6, TT.1-7, TT.1-8, TT.1-9, TT.1-10, TT.1-16, TT.1-17, TT.1-18, TT.1-20, TT.1-21, TT.1-22, TT.1-23, TT.1-24, hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Turut Tergugat I tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat dari Turut Tergugat II No. 013/GYS/JKT/VI/14 tanggal 2 Juni 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, (bukti TT.2-1) (sesuai dengan asli);
2. Foto Copy Surat balasan dari Turut Tergugat I No. 5541/-1.755.22 tanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, (bukti TT.2-2)(sesuai dengan copi);

3. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tanggal 11 Desember 2013, (bukti TT.2-3) (Sesuai dengan copi)
4. Foto Copy Blanko Surat Pemberkatan Nikah, (bukti TT.2-4) (Sesuai dengan asli) ;
5. Foto Copy hasil cap Turut Tergugat II, (bukti TT.2-5) (sesuai dengan asli);

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.2-1 dan TT.2-3, hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Turut Tergugat II tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2015, demikian pula dengan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2015, sedangkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, dalam jawabannya pihak Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat lewat waktu/ daluarsa (*Exceptio Temporis*), dengan alasan gugatan Penggugat diajukan sudah melewati batas waktu 6 (enam) bulan, dan Tergugat mendasarkan batas waktu 6 (enam) bulan

tersebut berdasarkan pasal 27 butir 2 dan butir 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, pihak Penggugat telah membantah bahwa gugatannya diajukan berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena menurut Penggugat gugatan diajukan berdasarkan pasal 22 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam repliknya, ternyata memang ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata memang yang menjadi dasar diajukannya gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilakukan di bawah suatu ancaman sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku bagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat gugatan Penggugat serta jawaban-jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi perselisihan hukum para pihak adalah : mengenai pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan adanya Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, dirinya tidak pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat di tempat Turut Tergugat II yang dilakukan di hadapan Pendeta Simon Jonathan, sehingga diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 oleh Turut Tergugat I

tersebut berisi suatu kebohongan, gugatan Penggugat ini didukung oleh jawaban dari Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa pihak Turut Tergugat II memang tidak pernah menikahkan Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki seorang Pendeta yang bernama Simon Jonathan, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah tercatat sebagai Jemaat dari Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I mendalilkan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di tempat Turut Tergugat II dan sudah dicatatkan oleh Turut Tergugat I, sehingga keluarlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 oleh Turut Tergugat I pada pokoknya dikarenakan adanya Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 tersebut, yang diajukan sebagai bukti oleh Turut Tergugat I yang diberi tanda bukti TT.2-3 dan oleh Turut Tergugat I yang diberi tanda bukti TT.1-3 ;

Menimbang, bahwa sebagai pembanding, pihak Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti berupa Surat Pemberkatan Nikah yang diberi tanda bukti TT.2-4 dan contoh bentuk stempel resmi Turut Tergugat II yang diberi tanda bukti T.2-5 ;

Menimbang, bahwa menurut pihak Turut Tergugat II, pihak Turut Tergugat II tidak pernah melakukan pemberkatan nikah terhadap Penggugat dan Tergugat bertempat di Gereja milik Turut Tergugat II yang berlokasi di "*Pengurus Jakarta Barat*", dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013, di dalamnya termuat kalimat "*bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 bertempat di*

Gereja Yesus Sejati RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Pusat", sedangkan di bagian kolom tanda tangan, tercantum kalimat "*Pengurus Jakarta Barat*", dan yang bertandatangan adalah Pendeta Simon Jonathan, dan telah distempel dengan stempel berbentuk kotak dengan tulisan "*Gereja Yesus Sejati Samanhudi, Jl. Samanhudi 23, Jakarta Pusat*";

Menimbang, bahwa dari temuan di atas, terlihat adanya suatu ketidak sinkronan antara isi pada awal Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) dengan bagian stempel dan bagian tanda tangan pada bukti tersebut, selain itu sepengetahuan Majelis Hakim, Kecamatan Taman Sari terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan ukan terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana tertulis pada bagian awal Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013, dan Kecamatan Taman Sari tidak memiliki wilayah Kelurahan yang bernama "*Pasar Baru*", karena wilayah Kelurahan Pasar Baru termasuk dalam Kecamatan Sawah Besar dan terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat bahwa banyak informasi yang salah dalam Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) yang dijadikan dasar terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 (vide bukti T-1) oleh Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, dalam jawabannya pihak Turut Tergugat II telah memberikan 10 (sepuluh) temuan perbedaan antara Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) dengan Surat Pemberkatan Nikah yang diberi tanda bukti TT.2-4 dan contoh bentuk stempel resmi Turut Tergugat II yang diberi tanda bukti T.2-5 yang dijadikan sebagai pembanding, kesepuluh temuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SKP GYS menggunakan bentuk surat *portrait orientation*, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan bentuk surat *landscape orientation* ;
2. SKP GYS menggunakan format tulisan, jenis huruf, besar huruf yang berbeda dengan SPN Gereja Yesus Sejati ;
3. SKP GYS menggunakan logo 3 salib yang bertumpukan, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan logo salib yang bercahaya kemudian ditambahkan gambar Alkitab dan burung yang melambangkan Roh Kudus ;

4. SKP GYS menggunakan nomor surat yang tidak ada tulisan GYS di dalam nomor surat tersebut, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan tulisan GYS di dalam nomor surat tersebut ;
5. Di dalam SKP GYS terdapat nomor surat yang di dalamnya tercantum tulisan Romawi yaitu angka VII, padahal SKP GYS ditandatangani pada bulan Desember, sehingga seharusnya menggunakan angka XII Romawi pada nomor surat SKP GYS tersebut ;
6. SKP GYS menggunakan kalimat "Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, dalam perlindungan Yesus Kristus Juru Selamaf, sedangkan SPN Gereja Yesus Sejati menggunakan kalimat "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Upacara Pemberkatan ini telah dilakukan" ;
7. SKP GYS mencantumkan alamat TURUT TERGUGAT II di Kecamatan Taman Sari, padahal alamat TURUT TERGUGAT II bukan di Kecamatan Taman Sari, tetapi seharusnya alamat TURUT TERGUGAT II berada di Kecamatan Sawah Besar ;
8. SKP GYS mencantumkan tulisan "Dengan upacara yang dipimpin oleh Pdt. Simon Jonathan", sedangkan TURUT TERGUGAT II tidak memiliki Pendeta yang bernama Pdt. Simon Jonathan ;
9. SKP GYS mencantumkan tulisan "*dan disaksikan oleh Ming Jauw Go dan Henry*", sedangkan TURUT TERGUGAT II tidak mengenal Ming Jauw Go dan Henry ;
10. Di dalam bagian atas kolom tandatangan di SKP GYS tercantum tulisan "*Pengurus Jakarta Barat*", sedangkan alamat pada cap stempel di SKP GYS adalah Jakarta Pusat, sehingga terlihat ketidak sinkronannya ;

Menimbang, bahwa dari temuan-temuan sebagaimana diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam jawabannya tersebut ditambah lagi hasil pengamatan Majelis Hakim terhadap kejanggalan-kejanggalan isi dari Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3), terbukti bahwa apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) mengandung suatu ketidak benaran, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) patut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sehingga Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 (vide bukti T-1) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti

TT.1-3) tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) memuat suatu ketidak benaran, maka menurut hemat Majelis Hakim terbukti bahwa tidak pernah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum utama gugatan Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, selama tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dianggap termuat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan nama baik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebagai public figure menjadi tercemar dan dikawatirkan pihak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak mau mengakui anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, yang dapat menyebabkan terganggunya

pertumbuhan psikologis anak tersebut, sehingga pihak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memohon agar Majelis Hakim memerintahkan dilakukannya test DNA untuk membuktikan bahwa benar anak yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah benar merupakan anak dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam Gugatan Rekonpensi ini, Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan Provisi Nomor: 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 05 Agustus 2015, namun ternyata terhadap isi Penetapan Provisi tersebut tidak pernah dijalankan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu, terlepas dari benar tidaknya anak yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi merupakan anak hasil dari hubungan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, pokok gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi adalah mengenai pembatalan perkawinan, karena menurut Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dirinya tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara konpensi, dimana telah terbukti bahwa tidak pernah ada perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang dilangsungkan di tempat Turut Tergugat II di hadapan Pendeta Simon Jonathan, karena terbukti bahwa Surat Keterangan Perkawinan No. 081/SKP/VII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 (vide bukti TT.2-3 dan bukti TT.1-3) memuat isi yang tidak benar, dan pihak Turut Tergugat II pun membantah adanya seorang Pendeta di tempat Turut Tergugat II yang bernama Simon Jonathan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak berdasar dan harus ditolak ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah dinyatakan ditolak, maka pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara

secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat batal yang dimulai sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.116.000,- (Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN, tanggal 12 OKTOBER 2015**, oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta USMAN, SH., dan H. BAKTAR NASUTION, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 15 OKTOBER 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **EFFI SUGIATI, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.BAKTAR ~~JUBRI~~ NASUTION, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH, MHum.

ZUHAIRI, SH,MH.

Panitera Pengganti,

EFFI ~~SUGIATI~~, SH.. MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....	: Rp.	5.000,-
- Materai.....	: Rp.	6.000,-
- Panggilan.....	: Rp.	1.980.000,-
- PNPB.....	: Rp.	50.000,-
- ATK.....	: Rp.	<u>75.000,-</u> +
Jumlah.....	: Rp.	2.116.000,-